



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat wajib bagi setiap orang Islam yang mampu;
- b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Sadaqah juga merupakan sumber ekonomi yang potensial untuk membangun kemaslahatan ummat;
- c. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih profesional dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
dan  
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten Pohuwato.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
10. Zakat Harta (zakat maal) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi setiap muslim.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
17. Haul (masa berzakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan selama setahun.
18. Nishab (kadar zakat) adalah kadar atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya yang setara dengan harga 85 gram emas.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
20. Nomor Pokok Wajib Zakat atau yang disingkat NPWZ adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;

- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah tercapainya Sumber Dana yang maksimal untuk dimanfaatkan bagi Mustahiq yaitu :

- a. Faqir, yaitu, orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. Miskin, yaitu, orang yang memiliki harta dan penghasilan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya;
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mencurahkan segenap waktu, pikiran dan tenaganya dalam mengurus zakat;
- d. Muallaf, seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan financial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitasnya terhadap Islam;
- e. Riqab, yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. Gharimin, yaitu seorang muslim yang mempunyai hutang dan harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah;
- h. Ibn al-sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dan biaya diperjalanannya. Perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB III  
OBJEK ZAKAT  
Pasal 5

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat Profesi, Zakat Perdagangan dan jasa, perusahaan dan pendapatan usaha lainnya seperti: Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kontraktor, Perumahan, Percetakan, periklanan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, Salon, Alat Transportasi, Dokter, Perbengkelan, Pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, Lembur atau Jasa Profesi lainnya.
- (5) Penghitungan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 2.5 % (dua koma lima) persen dari pendapatan gaji brutto.
- (6) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan BAZNAS Kabupaten Pohuwato.

BAB IV  
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN DAN TATACARA  
PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Kesatu  
Nomor Pokok Wajib Zakat

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat Nasional dan kepadanya diberi Nomor Pokok Wajib Zakat.

- (2) Setiap Pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato.

## Bagian Kedua Surat Pemberitahuan

### Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal dan kedudukan.
- (2) Wajib Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato.
- (3) Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
  - a. Zakat Fitrah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 Syawal, setiap tahunnya;
  - b. Zakat Harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat;

### Pasal 8

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Zakat dengan benar, lengkap dan ditandatangani yang bersangkutan.
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi

## Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Zakat

### Pasal 9

- (1) Muzakki wajib membayar atau menyetor zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Pohuwato, UPZ atau tempat yang ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran Zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Pohuwato.

BAB V  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional.
- (2) Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pohuwato.
- (3) BAZNAS Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat Mandiri dan bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Gorontalo dan Bupati Pohuwato.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Bagian Kedua  
Pimpinan dan Keanggotaan  
Pasal 12

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato terdiri atas unsur Pimpinan dan Pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (5) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah kabupaten Pohuwato dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato

#### Pasal 13

- (1) Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota BAZNAS Kabupaten Pohuwato diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memenuhi syarat :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Umum/Sederajat
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak menjadi anggota partai politik;
- i. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancamkan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## Pasal 15

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

## BAB VI

### ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

#### Pasal 16

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 17

Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memberikan dukungan administratif bagi pelaksana dan fungsi BAZNAS Kabupaten Pohuwato.

#### Pasal 18

- (1) Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pertimbangan BAZNAS Kabupaten Pohuwato.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pohuwato secara administrative dibina oleh direktur jendral yang mempunyai tugas pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

## Pasal 19

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan :

- a. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Pohuwato dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten Pohuwato; dan
- c. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS Kabupaten Pohuwato, secara administratif sekretariat BAZNAS Kabupaten Pohuwato dibina oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan peraturan bupati.

## Bagian Ketiga

### Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Pohuwato dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ yang dimaksud pada ayat 1 diatas terdapat pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara badan usaha milik daerah perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, Desa, dan tempat strategis lainnya
- (3) UPZ pada semua tingkatannya berwenang mengumpulkan Zakat dari Instansi dan wilayah masing-masing.

BAB VII  
PENGELOLAAN ZAKAT  
Bagian Kesatu  
Pengumpulan  
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten Pohuwato

Pasal 24

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) Setiap pembayaran zakat wajib dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Setiap penerimaan zakat harus disertai Bukti Surat Setoran Zakat
- (5) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti Surat Setoran Zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pohuwato

Pasal 26

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato berkewajiban menyusun program kerja yang meliputi:
  - a. Perencanaan Pengelolaan Zakat;
  - b. Pengorganisasian Pengumpul Zakat;
  - c. Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpul Zakat, dan
  - d. Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.

- (2) Penyusunan program yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pohuwato sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato menyusun Database tentang jumlah Muzakki dan Mustahiq diwilayah Kabupaten Pohuwato berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil atau Profesional beragama islam yang bernisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dalam peraturan ini wajib mengeluarkan zakat profesinya setiap penerimaan gaji dan atau honorarium.
- (2) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui UPZ Instansi masing-masing setiap penerimaan gaji dan atau honorarium sebesar 2,5 % (dua koma lima) persen dari penghasilan setiap bulannya.

### Bagian Kedua Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

#### Paragraf 1 Pendistribusian Zakat

#### Pasal 29

- (1) Hasil Penerimaan Zakat wajib didistribusikan kepada para Mustahiq sesuai syari'at Islam.
- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pendistribusian zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kabupaten Pohuwato.

Paragraf 2  
Pendayagunaan Zakat  
Pasal 30

- (1) Pendistribusian zakat kepada para Mustahiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ummat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Tatacara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kab.Pohuwato.

BAB VIII  
PENGELOLAAN INFAQ, SHADAQAH DAN DANA SOSIAL LAINNYA

Pasal 31

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten Pohuwato dan UPZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Hasil Penerimaan Infaq dan Shadaqah di distribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.

BAB IX  
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 32

- (1) Setiap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Pembukuan terhadap Pengelolaan Zakat diaudit oleh Auditor yang ditunjuk oleh Bupati Pohuwato.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 33

- (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, DPRD, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi secara berkala.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh Bupati dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD disampaikan kepada Menteri Agama melalui BAZNAS Provinsi.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Pohuwato.
- (4) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Pohuwato dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten Pohuwato dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Muzakki yang lalai, tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan denda.
- (2) Besarnya denda dan tata cara pengenaan denda akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari BAZNAS Kabupaten atau pejabat yang berwenang.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kejahatan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
PASAL 40

BAZDA Kabupaten Pohuwato yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS Kabupaten Pohuwato sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2015  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
DJONI NENTO, S.IP.,MM

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir miskin merupakan objek penerima zakat yang utama pembagian zakat secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sector kehidupan salah satunya adalah sector pendidikan. Dalam sector pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari bea siswa yang diberikan kepada jutaan orang diberbagai jenjang pendidikan, pelatihan-platihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir miskin. Dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola Zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggungai bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sector-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran Organisasi Pengelola Zakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Islam, Negara memegang peranan penting dalam mengakkan kewajiban Zakat.

Pada Zaman Klafiha Abubakar Assidik (Seorang pemimpin Negara yang terkenal akan keramah lebutannya) bahkan memutuskan untuk memerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar Zakat. Beliau berpendapat bahwa, kalau suatu kaum sudah berani melalaikan kewajiban membayar Zakat yang merupakan salah satu fundamental Islam, maka mereka akan berani memalaikan kewajiban lainnya.

Zakat adalah salah satu pilar yang mengakkan bangunan Islam, yang merupakan sebuah bentuk Ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalif (Hablumminallah), dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap makhluk Allah, (Habblumminnannas). Disisi lain, Zakat merupakan Ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke Lima, sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam.

Di Indonesia Pengelolaan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana undang-undang ini telah mendorong profesionalisme lembaga zakat yang membutuhkan pengakuan penilaian yang terstandarisasi (akuntabilitas dan transparansi). Karena semua itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat sebagai modal pengentasan kemiskinan. Hal ini tentunya memerlukan regulasi terhadap penguatan undang-undang zakat tersebut, sebab zakat bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Amanah” adalah pengelolaan Zakat yang harus dapat dipercaya

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kemanfaatan” adalah pengelolaan Zakat yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah pengelolaan zakat yang pendistribusiannya dilakukan secara adil

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Terintegrasi” adalah pengelolaan Zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah pengelolaanm Zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jela

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf I

Yang dimaksud dengan “Rikaz” adalah harta temuan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah badan usaha yang dimiliki oleh ummat Islam yang melipti badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma, dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tempat Strategis lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Usaha Produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan, pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesejahteraan ummat” adalah peningkatan taraf hidup manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 153